

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas laut, pantai, serta sungai-sungai besar yang belum sepenuhnya dapat diawasi merupakan daerah yang rawan bagi usaha-usaha penyelundupan narkoba. Kondisi geografis tersebut diperparah oleh letak Indonesia yang berada di antara negara-negara penghasil utama narkoba yang dikenal dengan sebutan *Golden Triangle*, yaitu Thailand, Burma (Myanmar), dan Laos yang membuat peluang Indonesia sebagai tempat penyebaran narkoba makin besar.¹

Di sisi lain, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan per 30 Juni 2025, jumlah penduduk Indonesia mencapai 286.693.693 jiwa, dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 199.284.782 jiwa atau 69,51 persen.² Komposisi demografis tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada pada fase bonus demografi, yang secara teoritis dapat menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing nasional, serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, bahkan menopang ambisi Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia.

Namun, besarnya jumlah penduduk usia produktif tersebut tidak secara otomatis menjamin tercapainya manfaat bonus demografi apabila tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Salah satu tantangan serius yang dihadapi Indonesia saat ini adalah penyalahgunaan narkoba. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mendefinisikan penyalah guna sebagai berikut:

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.”

Berdasarkan hasil survei nasional tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,73 persen dari total penduduk usia

¹ Ummu Alifia. 2019. *Apa itu Narkoba dan Napza?*, Alprin, Semarang. Hlm 1.

² <https://disdukcapil.okukab.go.id/penduduk-usia-produktif-indonesia-capai-6951-persen-dari-populasi/#:~:text=Menurut%20Dirjen%20Dukcapil%20Teguh%20Setyabudi,atau%20199.284.782%20jiwa%20jiwa>. Diakses pada 5 Desember 2025 pukul 09.00 WITA

produktif (15-64 tahun) atau setara dengan 3,3 juta jiwa.³ Angka ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah menjangkau kelompok usia yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan nasional tetapi malah mengonsumsi narkotika. Oleh karena itu, negara memandang penyalahgunaan narkotika sebagai persoalan strategis yang harus ditangani secara serius dan tegas melalui instrumen hukum pidana. Pendekatan ini tercermin dalam berbagai kebijakan kriminal yang menempatkan narkotika sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan khusus.

Dalam perspektif viktimologi, penyalah guna narkotika sering dikategorikan sebagai *self-victimizing offender*, yaitu pelaku yang sekaligus menjadi korban dari perbuatannya sendiri. Konsep ini menempatkan penyalah guna tidak semata sebagai pelaku kejahatan konvensional, tetapi juga individu yang mengalami dampak kerugian langsung akibat penggunaan narkotika. Dalam kerangka ini, penyalahgunaan narkotika sering dipahami sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban langsung selain pelakunya sendiri. Pandangan tersebut mengimplikasikan bahwa penyalah guna tidak hanya memerlukan perlindungan hukum secara formal, tetapi juga pemulihan secara substansial. Perspektif ini mendorong berkembangnya paradigma kebijakan hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan ketergantungan melalui intervensi yang bersifat medis dan sosial.⁴ Perkembangan ilmu pengetahuan menempatkan ketergantungan narkotika sebagai gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan medis dan sosial.⁵

Dalam hukum pidana Indonesia, penyalahgunaan narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada satu sisi mengkualifikasikan penyalahgunaan narkotika sebagai tindak pidana, namun pada sisi lain juga menegaskan adanya pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna tertentu. Hal ini tercermin dalam pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang narkotika.

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengatur sanksi terhadap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang bunyinya:

“Setiap Penyalah Guna:

³ <https://jambi.bnn.go.id/22-tahun-untuk-p4gn-bnn-kuatkan-kolaborasi-berlandaskan-profesionalisme-wujudkan-indonesia-bersinar/?utm> diakses pada 15 Januari 2026

⁴ Tasya Nafisatul & Marli Candra. 2021. *Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahguna Narkotika (Victimless crime)*, Pampas: Journal of Criminal Vol.2 (2). Hal 90.

⁵ Yunita Ramadhan. 2019. “Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Rechitidee* 4, No 1 Hal. 43

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Akan tetapi, untuk menerapkan pasal tersebut diperlukan ketelitian karena dalam Pasal 127 ayat (2) yang bunyinya:

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.”

Artinya, saat hakim ingin memutus suatu perkara yang berhubungan dengan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (penyalah guna), maka wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Selanjutnya, dalam hal penyalah guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan bunyi Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkotika.

Namun demikian, dalam praktik peradilan pidana, penerapan ketentuan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan semangat rehabilitatif yang diamanatkan oleh undang-undang. Penyalah guna narkotika dalam banyak putusan pengadilan masih lebih sering diposisikan sebagai pelaku tindak pidana murni, sehingga dijatuhi pidana penjara, meskipun terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan merupakan pengguna jangka panjang yang berpotensi mengalami ketergantungan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana pertanggungjawaban pidana terhadap penyalah guna narkotika telah diterapkan secara proporsional dan berkeadilan.

Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Amb yang mengadili perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Fahmi Suryawan alias Ami. Terdakwa Ami terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Perkara ini bermula ketika aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polres Ambon memperoleh informasi bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis tembakau sintesis di kamar kosnya yang berlokasi di wilayah Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, petugas menemukan 3 (tiga) paket daun kering, 1 (satu) stoples bertuliskan *Creamy Peanut Butter* yang berisi daun kering, serta 5 (lima) bungkus kertas liting di dalam kamar terdakwa. Terdakwa mengakui

barang tersebut adalah miliknya dan diperoleh dengan cara membeli secara daring, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap terdakwa, kemudian, dilakukan asesmen hukum oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Maluku. Hasil asesmen medis menyatakan bahwa terdakwa merupakan penyalah guna narkotika Golongan I jenis 5-Fluoro-ADB (tembakau sintetis) dengan tingkat penggunaan ringan (skor DAST 4). Sementara itu, asesmen hukum menyimpulkan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Rekomendasi tim asesmen adalah terdakwa tetap menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, barang bukti daun kering yang disita dari terdakwa terbukti mengandung zat aktif 5-Fluoro-ADB dan FUB-AMB yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut memperkuat pembuktian bahwa perbuatan terdakwa termasuk kategori penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri bukan dalam konteks peredaran.

Berdasarkan uraian fakta tersebut, proses penegakan hukum terhadap terdakwa kemudian dilanjutkan pada tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penuntut umum mengajukan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, yang berarti hakim diberi kemungkinan untuk memilih salah satu kualifikasi tindak pidana yang paling terbukti berdasarkan fakta persidangan. Adapun dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa Fahmi Suryawan alias Ami adalah sebagai berikut: Pertama, terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yaitu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I. Dakwaan ini dikaitkan dengan temuan narkotika jenis tembakau sintetis di kamar terdakwa yang diperoleh melalui pembelian secara daring. Kedua, terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yaitu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. Dakwaan ini didasarkan pada ditemukannya beberapa paket daun kering yang mengandung zat aktif 5-Fluoro-ADB dan FUB-AMB yang disimpan di kamar terdakwa. Ketiga, terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, yaitu sebagai penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dakwaan ini berkaitan dengan fakta bahwa narkotika tersebut digunakan oleh terdakwa untuk konsumsi pribadi serta didukung hasil asesmen medis yang menyatakan terdakwa sebagai pengguna.

Dari keseluruhan dakwaan yang diajukan secara alternatif tersebut, terlihat bahwa konstruksi hukum yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum masih membuka kemungkinan perbuatan terdakwa dikualifikasikan tidak hanya sebagai penyalah guna bagi diri sendiri, tetapi juga sebagai bentuk penguasaan bahkan peredaran narkotika. Namun, apabila dikaitkan dengan fakta persidangan, hasil pemeriksaan laboratorium, serta hasil asesmen terpadu yang menyatakan terdakwa sebagai pengguna dengan tingkat ketergantungan ringan dan tidak terlibat jaringan peredaran gelap, maka posisi terdakwa secara substansial lebih mengarah pada kategori penyalah guna bagi diri sendiri.

Kondisi tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena sistem hukum narkotika di Indonesia tidak semata-mata menempatkan penyalah guna sebagai pelaku kejahatan yang harus dipidana, tetapi juga sebagai subjek yang membutuhkan pendekatan kesehatan melalui rehabilitasi. Undang-Undang Narkotika menganut konsep *double track system*, yaitu sistem yang memungkinkan penerapan sanksi pidana dan tindakan rehabilitasi secara seimbang. Bahkan, bagi penyalah guna dan pecandu narkotika, ketentuan mengenai rehabilitasi medis dan sosial secara eksplisit diatur sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana. Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mencerminkan arah pembaruan hukum pidana nasional menuju pendekatan yang lebih humanistik, proposional, dan berorientasi pada pemulihan, makin menegaskan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai sarana perbaikan dan rehabilitasi pelaku.

Oleh karena itu, putusan dalam perkara ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai kesesuaian antara fakta bahwa terdakwa merupakan pengguna dengan kategori ringan dan tidak terlibat peredaran, dengan jenis sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Analisis ini menjadi relevan untuk menilai apakah penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalah guna narkotika dalam putusan tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara pendekatan pemidanaan dan pendekatan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Narkotika, serta bagaimana hal tersebut dapat dipahami dalam perseptif *dopaminergic dysfunction*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibuat penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalah guna narkotika dalam hukum pidana Indonesia?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalah guna narkoba dalam Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Amb ditinjau dari perspektif *dopaminergic dysfunction*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalah guna narkoba dalam hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalah guna narkoba dalam Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai melalui penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan memberikan wawasan terkait pertanggungjawaban pidana penyalah guna narkoba dalam perspektif *dopaminergic dysfunction*.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan kepada masyarakat serta penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

D. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian hukum yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAH GUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF DOPAMINERGIC DYSFUNCTION (STUDI PUTUSAN NOMOR 238/PID.SUS/2019/PN AMB)**, yaitu asli dari penelitian yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan beberapa pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan beberapa skripsi penelitian sebagai perbandingan:

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Alparado Indra Cirua	
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Batanghari Jambi	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polsek Telanaipura Jambi?	1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana penyalah guna narkotika dalam hukum pidana Indonesia?
	2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polsek Telanaipura Jambi? 3. Apa kendala dan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polsek Telanaipura Jambi?	2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalah guna narkotika dalam Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Amb ditinjau dari perspektif <i>dopaminergic dysfunction</i>?
Metode Penelitian	: Hukum Normatif	Hukum Normatif
Hasil & Pembahasan	: Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polsek Telanaipura Jambi antara	Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika dalam perseptif <i>dopaminergic dysfunction</i> . Penelitian ini juga menelaah posisi kasus, dakwaan

	lain menurunnya rasa percaya diri akibat traumatis mendalam dan ketidakmampuan diri beradaptasi dengan lingkungan (<i>minder</i>), serta kendala dan upayanya itu adalah kurangnya anggaran, sarana dan prasarana kurang memadai, dan kurangnya personal penyidik narkotika.	Jaksa Penuntut Umum, serta pertimbangan hakim.
--	--	--

Tabel 1.2. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Jenny Anisa	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Lampung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif pada Kejaksaan Tinggi Lampung? 2. Bagaiamanakah hambatan pihak kejaksaan dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif?	1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana penyalah guna narkotika dalam hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalah guna narkotika dalam Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Amb ditinjau dari perspektif <i>dopaminergic dysfunction</i>?

Metode Penelitian	: Hukum Normatif	Hukum Normatif
Hasil & Pembahasan	: Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat bagi Kejaksaan Tinggi Lampung terhadap penegakan hukum pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada dasarnya terletak pada faktor hukum, aparat hukum, dan proses pemberian rehabilitasi yang cukup rumit dan sulit untuk dilengkapi.	Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba dalam perseptif <i>dopaminergic dysfunction</i> . Penelitian ini juga menelaah posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pertimbangan hakim.

E. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan.⁶ Seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggung jawab.⁷ Dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan.⁸

Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan.⁹ Apa yang dilakukan oleh manusia bukanlah sesuatu yang bersifat mekanik atau naluriah seperti perilaku binatang. Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabaian (*omission / nalaten*) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana, tidak setiap perbuatan yang memenuhi rumusan delik secara otomatis dapat dijatuhi pidana, melainkan harus pula dibuktikan adanya pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku. Prinsip ini sejalan dengan

⁶ Ishaq, 2022, Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Depok. Hlm 93.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2020, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta. Hlm 218

⁸ *Op cit.* 93

⁹ *Ibid.* hlm 94

asas *geen straf zonder schuld*, yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Moeljatno mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan di mana seseorang dapat dipersalahkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana.¹⁰ Definisi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan (*actus reus*), tetapi juga berkaitan erat dengan sikap batin pelaku (*mens rea*). Lebih lanjut, Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku, yakni kemampuan untuk memahami makna perbuatannya serta kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum.¹¹ Dengan demikian, seseorang yang melakukan perbuatan pidana namun tidak memiliki kemampuan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila ia sanggup menentukan kehendaknya dan bertindak sesuai dengan kehendak tersebut. Sebaliknya, apabila kemampuan untuk menentukan dan mengendalikan kehendak tersebut mengalami gangguan, maka kondisi tersebut tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan dapat memengaruhi penilaian terhadap derajat kesalahan serta relevan sebagai pertimbangan dalam menentukan jenis pemidanaan yang tepat.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewitjbaardeid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas. Sedangkan, dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Dapat disimpulkan bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi *schuld* kemasyarakatan ia dapat dicela karena perbuatannya.¹²

Menurut Sudarto, pertanggungjawaban pidana umumnya terdiri atas empat unsur, yaitu:¹³

a. Adanya Perbuatan Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan yang

¹⁰ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka cipta. Hlm 165

¹¹ Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. Hal 80

¹² Ishaq, 2022, *Hukum Pidana*, Depok: RajaGrafindo Persada. Hlm 95

¹³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 21

dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyinya:

“Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”

Artinya, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Seseorang tidak akan dipidana kecuali dituntut dan juga tidak akan dipidana jika tidak ada dasar hukuman terhadap perbuatannya dalam undang-undang karena suatu perundang-undangan tidak mungkin berlaku surut (mundur). Jika tindakan pidana dilakukan sebelum ada undang-undang mengenai itu, pelakunya tidak dapat dipidana. Dengan kata lain, seseorang tidak bisa dihukum berdasarkan hukum yang baru dibuat untuk perbuatan yang dilakukan sebelum hukum tersebut berlaku.¹⁴

b. Adanya Unsur Kesalahan berupa Kesengajaan atau Kealpaan

Kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan (*Dolus*) ialah sikap batin seseorang yang menghendaki melakukan suatu perbuatan dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) terbagi atas dua teori, yaitu:¹⁵

- Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel. Menurutnya, di dalam teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tindakan itu. Artinya, adanya kesengajaan apabila akibat suatu tindakan dikehendaki serta akibat yang dikehendaki itu benar-benar menjadi maksud dari tindakan tersebut. Di dalam teori kehendak, ada dua ajaran yang muncul, yaitu determinisme dan indeterminisme. Determinisme menganggap bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari sanubari maupun dari luar dirinya. Menurut mazhab antropologi, seseorang melakukan perbuatan karena

¹⁴ Khipi Fatimah, 2024, *Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia. Hlm 52-53.

¹⁵ Apriyanto dan Darmawati, 2022, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Malang: Setara Press. Hlm 118-120.

didorong oleh bakat. Kemudian ditambahkan oleh mazhab sosiologi berupa dorongan dari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, seperti kemiskinan, kelaparan, pergaulan dengan orang jahat, kepadatan penduduk dan juga perumahan yang buruk.

- Teori Pengetahuan / Membayangkan (*Voorstellingtheorie*)
Teori ini dikemukakan oleh Frank. Teori ini mengatakan bahwa manusia tidak mungkin menghendaki akibat atas suatu tindakan, tetapi hanya dapat membayangkan adanya suatu akibat. Terjadinya suatu akibat itu merupakan hasil dari apa yang dibayangkan sebelumnya.

Sedangkan, kelalaian (*culpa*) adalah perbuatan yang menggunakan kemampuannya secara keliru. Tidak menggunakan kemampuan yang seharusnya ia gunakan. Mencakup juga kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, bertindak kurang terarah, gegabah, tidak hati-hati, yang semuanya merujuk pada kemampuan psikis seseorang.¹⁶ Kelalaian tidak memerlukan niat jahat atau kesengajaan, melainkan hal ini merupakan kegagalan berperilaku hati-hati sesuai dengan standar yang diharapkan dalam situasi tertentu. Kelalaian terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu:¹⁷

- Kelalaian Berat (*Culpa Lata*)
Kelalaian berat atau culpa lata merupakan bentuk kelalaian di mana pelaku menunjukkan tingkat ketidakpedulian sangat tinggi terhadap risiko yang jelas dan nyata jika ia melakukannya. Contohnya, seorang dokter melakukan operasi tanpa memeriksa alat-alat bedah yang digunakan. Akibatnya, alat-alat tersebut terkontaminasi dan menyebabkan infeksi serius pada pasien. Dalam kasus ini, dokter dianggap sangat lalai karena tidak melakukan pemeriksaan dasar yang seharusnya dilakukan dalam praktik medis standar.
- Kelalaian Ringan (*Culpa Levis*)
Kelalaian ringan atau culpa levis adalah bentuk kelalaian di mana pelaku gagal mematuhi standar kehati-hatian yang diperlukan, tetapi tingkat kelalaiannya lebih rendah dibandingkan dengan kelalaian berat. Contohnya, seseorang meninggalkan lilin dalam keadaan menyala tanpa pengawasan di dalam rumah sehingga lilin tersebut menyebabkan kebakaran. Dalam kasus ini, orang itu dianggap lalai karena meninggalkan sumber api tanpa pengawasan.

Dalam kajian hukum pidana, kesalahan (*schuld*) dipandang sebagai unsur subjektif karena berkaitan dengan kondisi mental atau sikap batin pelaku pada saat perbuatan dilakukan. Unsur ini dibedakan dari unsur objektif yang menitikberatkan pada tindakan lahiriah maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Untuk menegaskan adanya kesalahan, diperlukan proses pembuktian melalui alat bukti yang sah,

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Khipi Fatimah, *Op.Cit.*, hlm. 61-62

seperti keterangan saksi, dokumen, rekaman, serta bentuk alat bukti lainnya sesuai ketentuan hukum acara pidana. Pembuktian tersebut bertujuan untuk menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) pada diri pelaku. Tanpa alat bukti yang memadai, keberadaan unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana akan sulit untuk dibuktikan¹⁸

c. Adanya Pembuat yang Mampu Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dipahami sebagai keadaan psikis yang sehat dan normal, disertai kecapakan intelektual seseorang untuk menilai serta membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk. Dengan kata lain, individu tersebut mampu menyadari sifat melawan hukum dari suatu perbuatan serta berdasarkan kesadaran itu dapat mengarahkan kehendaknya dalam menentukan tindakan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab setidaknya mencakup dua unsur utama, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal berkaitan dengan kemampuan untuk mengenali perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, sedangkan faktor kehendak berhubungan dengan kesanggupan menyesuaikan perilaku sesuai dengan kesadaran mengenai batasan tersebut.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan, dan adanya kemampuan bertanggung jawab.¹⁹ Unsur perbuatan pidana berkaitan dengan terpenuhinya rumusan delik sebagaimana diatur dalam undang-undang. Unsur kesalahan mencakup kesengajaan atau kealpaan, sedangkan unsur kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku pada saat melakukan perbuatan. Kemampuan bertanggung jawab dipahami sebagai keadaan kejiwaan yang normal atau sehat, disertai kapasitas intelektual seseorang untuk menilai dan membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk. Dengan kata lain, individu tersebut mampu menyadari sifat melawan hukum dari suatu perbuatan serta, berdasarkan kesadaran itu, dapat mengarahkan kehendaknya dalam menentukan tindakan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab setidaknya mencakup dua unsur utama, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal berkaitan dengan kemampuan untuk mengenali perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, sedangkan faktor kehendak berhubungan dengan kesanggupan menyesuaikan perilaku sesuai dengan kesadaran mengenai batasan tersebut. MvT (*Memorie van Toelichting*) menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya apabila keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya, tidak

¹⁸ *Ibid*, hlm 62-63

¹⁹ *Op Cit*. Hlm 82

dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak dapat meginsafi bahwa perbuatannya adalah terlarang. Dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.²⁰

2. Teori Kesalahan (*Schuld*)

Teori kesalahan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana dikenal asas yang paling fundamental, yakni asas "*nulla poena sine culpa*" artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan merupakan salah satu unsur subjektif pertanggungjawaban pidana. Kesalahan mencerminkan adanya keterkaitan batin antara pelaku dengan tindak pidana yang ia lakukan. Keadaan kejiwaan seseorang ketika melakukan suatu perbuatan dikaitkan dengan konsep kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan, berkaitan dengan aspek batin antara pelaku dan tindakan yang dilakukannya merupakan kesengajaan, kelalaian, serta alasan pemaaf.²¹

Simons menjelaskan bahwa kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku serta hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan. Sementara itu, Van Hamel berpendapat bahwa kesalahan dalam suatu delik bersifat psikologis, yaitu menyangkut hubungan antara keadaan mental pelaku dengan terwujudnya unsur-unsur tindak pidana akibat perbuatannya. Selanjutnya, Pompe juga memberikan pendapatnya tentang kesalahan yang ditandai oleh sifat dapat dicela (*verwijtbaarheid*) di mana pada dasarnya pelaku sebenarnya mampu menghindari (*vermijdbaarheid*) perilaku yang bertentangan dengan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*).²²

Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum. Artinya, seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman jika terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Kesengajaan artinya tindakan yang dilakukan oleh pelaku secara sadar dan mengetahui akibat dari tindakannya. Dalam hukum pidana, kesengajaan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- Kesengajaan dengan Maksud Tertentu (*Dolus Directus*)
Artinya, pelaku dengan kesadaran penuh melakukan kejahatan yang secara langsung menginginkan akibat dari perbuatannya. Misalnya, seseorang menembak orang lain dengan niat membunuh. Dalam hal ini, niat dan tujuan dari pelaku sudah jelas, yakni mengupayakan kematian korban.

²⁰ *Op Cit.* Hlm 96

²¹ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha. Hlm. 68

²² *Ibid.* Hlm 68-69

- Kesengajaan dengan Kesadaran terhadap Akibat (*Dolus Indirectus*)
Artinya, pelaku secara sadar mengetahui akibat tertentu yang sangat mungkin terjadi jika melakukan tindakan tersebut walaupun itu bukan tujuan utamanya. Misalnya, seseorang melempar bom ke sebuah gedung yang bertujuan untuk merusak gedung tersebut, tetapi pelaku mengetahui bahwa orang yang berada di dalam gedung tersebut mungkin terluka atau mati.
- Kesengajaan dengan Kepasrahan terhadap Akibat (*Dolus Eventualis*)
Kesengajaan jenis ini dimaknai sebagai bentuk kesengajaan yang mana pelakunya menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya menimbulkan akibat tertentu dan ia menerima atau pasrah dengan kemungkinan tersebut. Misalnya, seseorang yang mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi di kompleks perumahan, ada kemungkinan ia akan menabrak seseorang tetapi ia tetap lanjut mengemudi.
- Kesengajaan yang Direncanakan (*Dolus Praemeditatus*)
Kesengajaan jenis ini didefinisikan sebagai bentuk kesengajaan yang mana pelaku merencanakan kejahatannya dengan sempurna sebelum melakukannya. Contohnya, merencanakan dan mempersiapkan perampokan bank sejak beberapa bulan sebelumnya dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi.
- Kesengajaan Alternatif (*Dolus Alternativus*)
Kesengajaan ini dimaknai sebagai bentuk kesengajaan yang pelakunya menginginkan salah satu dari dua akibat atau lebih terjadi tanpa peduli apa yang terjadi. Misalnya, seseorang menembak ke arah kerumunan dengan niat bahwa dia akan melukai atau membunuh salah satu dari orang-orang di kerumunan tersebut.
- Kesengajaan yang Ditetapkan (*Dolus Determinatus*)
Kesengajaan yang ditetapkan adalah bentuk kesengajaan yang pelakunya memiliki niat tertentu dan spesifik mengenai akibat yang ingin dicapai. Misalnya, seseorang menyiapkan makanan yang berisi racun untuk diberikan kepada korban tertentu dengan tujuan untuk membunuh korban tersebut.
- Kesengajaan dengan Tujuan Acak (*Dolus Indeterminatus*)
Kesengajaan jenis ini diartikan sebagai jenis kesengajaan yang pelakunya melakukan kejahatan tanpa tujuan tertentu. Misalnya, seseorang menembakkan senjata secara acak yang korbannya bisa siapa saja dan jumlahnya bisa berapa saja.
- Kesengajaan Umum (*Dolus Generalis*)
Kesengajaan ini diartikan sebagai kesengajaan yang dilakukan dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, a ingin membunuh b. Untuk mencapai tujuan tersebut, a akan melakukan berbagai macam cara yang bisa membuat b

terbunuh, mulai dari memberi racun, mencekik, lalu membuang b ke sungai.

Sedangkan kelalaian (*culpa*) dipahami sebagai perbuatan yang tidak memenuhi tingkat kehati-hatian yang semestinya dan patut diterapkan, sehingga menimbulkan kerugian atau membahayakan. Dalam kelalaian, tidak disyaratkan adanya niat jahat atau kesengajaan, melainkan merupakan bentuk kegagalan untuk bertindak secara cermat sesuai ukuran kewajaran yang dituntut dalam kondisi tertentu.²³ Secara umum, kesengajaan diartikan sebagai adanya kehendak terhadap suatu perbuatan, sedangkan kelalaian atau *culpa* terjadi tanpa adanya kehendak, serta dipandang sebagai bentuk kesalahan yang tingkatannya lebih ringan dibandingkan kesengajaan.

Dalam hukum pidana, untuk menyatakan adanya kesalahan, harus memenuhi sejumlah unsur yang melekat pada diri subjek hukum. Pertama, pelaku harus memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tercermin dari kondisi mental yang sehat atau normal. Kedua, harus ada keterkaitan psikologis antara pelaku dan tindakan yang dilakukan, baik dalam bentuk (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Ketiga, tidak ditemukannya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena keberadaan unsur yang satu bergantung pada unsur lainnya.²⁴ Pada umumnya, sengaja adalah menghendaki sedangkan kelalaian / *culpa* tidak menghendaki suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari sengaja.

Konsep kesalahan berkaitan erat dengan doktrin kehendak bebas (*free will*). Hukum pidana klasik berasumsi bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memilih dan mengendalikan perbuatannya secara rasional. Oleh karena itu, pidana dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pilihan sadar yang dilakukan oleh pelaku. Kehendak bebas merupakan salah satu dasar penting dalam menentukan adanya kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pidana. Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan perbuatan pidana berdasarkan kehendaknya dan memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan atas perbuatannya tersebut.²⁵

3. Teori Pidana

Dalam sistem hukum Indonesia, pidana dipahami sebagai mekanisme atau tahapan pemberian sanksi berupa hukuman kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum.²⁶ Pidana bukan sekadar tindakan represif, melainkan bagian

²³ Khipi Fatimah, *Op. Cit*, Hlm 61-62

²⁴ *Op Cit*. Hlm 70-71

²⁵ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 165

²⁶ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha. Hlm. 92

dari sistem penegakan hukum yang memiliki dasar yuridis serta dilaksanakan melalui proses peradilan.

Secara terminologi, Sudarto berpendapat bahwa pembedanaan pada dasarnya sepadan dengan istilah penghukuman. Kata tersebut bersumber dari kata dasar “hukum” yang mengandung makna menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa (*berechten*). Dalam hukum pidana, pengertiannya menjadi lebih khusus, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap dipahami sebagai tindakan menjatuhkan pidana oleh hakim. Sejalan dengan itu, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembedanaan juga dikenal sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana yang dalam istilah bahasa Inggris disebut sentencing dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *straftoemeting*.²⁷

Secara konseptual, Jerome Hall mengemukakan bahwa pembedanaan memiliki sejumlah karakteristik pokok. Pertama, pembedanaan mengakibatkan hilangnya atau dirampasnya hal-hal yang bernilai dan dibutuhkan dalam kehidupan seseorang. Kedua, pembedanaan mengandung unsur pemaksaan. Ketiga, pembedanaan dijatuhkan atas kewenangan negara yang sah. Keempat, pembedanaan mensyaratkan adanya aturan hukum, terjadinya pelanggaran terhadap aturan tersebut, serta penentuannya melalui suatu putusan pengadilan. Kelima, pembedanaan dikenakan kepada pelaku yang terbukti melakukan kejahatan. Keenam, berat ringannya atau jenis pidana berkaitan dengan tindak kejahatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan pula aspek kepribadian pelaku, motif, serta dorongan yang melatarbelakanginya.²⁸ Tujuan dari pembedanaan adalah untuk memberikan pembinaan terhadap pelaku agar tidak mengulangi kembali apa yang telah dilakukan, bukan untuk menghukum pelaku.²⁹ Dengan demikian, pembedanaan juga mengandung fungsi preventif dan rehabilitatif, baik terhadap pelaku maupun bagi masyarakat luas. Dalam ilmu hukum pidana, ada beberapa teori tujuan pembedanaan, yaitu:

a. Teori Absolut / Teori Pembalasan

Teori ini menjelaskan bahwa pembedanaan dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Pelaku kejahatan wajib menerima balasan dalam bentuk pidana sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Dalam pandangan teori ini, dasar pembenaran penjatuhan pidana terletak pada perbuatan yang

²⁷ Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana, Cet. I*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 84

²⁸ Sutarto, 2021, *Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Pembedanaan Relatif*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2 No.1, Hlm 124.

²⁹ Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit.*, Hlm. 92-93

dilakukan serta kesalahan yang melekat pada diri pelaku.³⁰ Teori ini bertumpu pada gagasan bahwa pemidanaan tidak diarahkan pada tujuan-tujuan praktis, sebagai upaya memperbaiki pelaku kejahatan. Pidana dipandang sebagai konsekuensi yang timbul secara mutlak akibat terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, penjatuan pidana bukan sekadar pilihan atau kebutuhan, melainkan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan. Dengan demikian, esensi pidana menurut teori ini terletak pada sifatnya sebagai bentuk pembalasan.³¹

Tokoh yang mengemukakan teori ini antara lain Immanuel Kant, yang terkenal dengan "*Fiat justitia ruat coelum*" yang berarti sekalipun dunia akan berakhir besok, pelaku kejahatan terakhir tetap harus menjalani pidananya. Kant mendasarkan pandangannya pada prinsip moral dan etika. Selain itu, Hegel juga menjadi pelopor teori ini dengan mengatakan bahwa hukum merupakan manifestasi dari kebebasan, sedangkan kejahatan adalah bentuk perlawanan terhadap hukum dan keadilan, sehingga pelaku kejahatan harus disingkirkan. Sementara itu, Thomas Aquinas berpendapat bahwa pembalasan selaras dengan ajaran Tuhan, sehingga pemberian balasan kepada penjahat merupakan suatu keharusan.³²

Teori absolut memandang bahwa landasan penjatuan pidana ditentukan oleh perbuatan kejahatan itu sendiri, sebab tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi orang lain. Oleh karena itu, pelaku dipandang perlu menerima penderitaan sebagai bentuk balasan atas perbuatannya (*vergelding*)³³. Berdasarkan hal tersebut, teori absolut ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:³⁴

1) Teori pembalasan objektif

Teori ini menitikberatkan pada terpenuhinya rasa keadilan masyarakat, khususnya terkait dorongan balas dendam sosial. Dalam kerangka ini, perbuatan pelaku kejahatan harus dijawab dengan penjatuan pidana yang berupa penderitaan atau

³⁰ Puteri Hikmawati, 2016, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Jakarta, hlm 75

³¹ Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pemidanaan, Cet. I*, Tegal: Djawa Sinar Perkasa. Hlm. 31

³² Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit.*, Hlm. 93

³³ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Cet. I, Yogyakarta: Kepel Press, Hlm 71.

³⁴ Sufriadi Ishak, 2023, *Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam: (Perbandingan dengan Hukum Pidana Umum)*, Ameena Journal, Vol. 1, No.1. Hlm 95.

kerugian yang tingkatannya sepadan dengan penderitaan yang telah ditimbulkan oleh pelaku tersebut.

2) Teori pembalasan subjektif

Teori ini berfokus pada diri pelaku kejahatan. Dalam pandangan ini, yang menjadi dasar pembalasan adalah tingkat kesalahan pelaku itu sendiri. Apabila akibat yang berat timbul dari kesalahan yang tergolong ringan, maka pelaku tetap sepatutnya dijatuhi pidana yang ringan karena ukuran penjatuhan pidana ditentukan oleh derajat kesalahannya, bukan semata-mata akibat yang terjadi. Teori absolut berpandangan bahwa pidana tidak diarahkan pada tujuan-tujuan praktis, seperti memperbaiki pelaku kejahatan. Akan tetapi, kejahatan itu sendiri sudah membuat dasar yang cukup untuk dijatuhkannya pidana. Pidana hadir secara mutlak sebagai konsekuensi dari terjadinya tindak pidana, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi manfaat dari penjatuhan pidana tersebut. Setiap perbuatan jahat harus berujung pada pemidanaan terhadap pelakunya. Karena sifatnya yang mutlak inilah, teori ini disebut sebagai teori absolut. Pidana merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar dan esensinya terletak pada pembalasan. Ada beberapa ciri pokok atau karakteristik dari teori absolut ini yang dikemukakan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:³⁵

- Tujuan pidana semata-mata hanya untuk pembalasan;
- Pembalasan merupakan tujuan utama yang di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, seperti untuk kesejahteraan masyarakat;
- Kesalahan merupakan syarat mutlak untuk seseorang dapat dipidana;
- Pidana yang dijatuhi harus disesuaikan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku;
- Pidana bersifat melihat ke belakang, yakni pencelaan yang murni yang tujuannya bukan untuk membina, mendidik, ataupun mengembalikan pelaku agar dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat.

b. Teori Tujuan / Teori Relatif

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang berguna, yaitu melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan. Dalam kerangka ini, pemidanaan dijalankan dengan maksud tertentu, yakni meredakan keresahan atau ketidakpuasan masyarakat akibat terjadinya kejahatan.

³⁵ Joko Sriwido, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Yogyakarta: Kepel Press. Hlm 73

Pemidanaan juga dimaknai sebagai upaya pencegahan kejahatan sekaligus perlindungan bagi masyarakat.³⁶

Teori ini berkembang sebagai tanggapan terhadap teori absolut, dengan kritik bahwa penekanan pada pembalasan semata dianggap belum memadai. Fokus utama pemidanaan menurut teori ini adalah menjaga ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan individu maupun umum, serta memelihara tertib hukum dan ketertiban sosial (*rechtsorde* dan *social order*). Teori relatif atau teori tujuan bertolak dari pandangan bahwa pidana merupakan sarana untuk menegakkan keteraturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Berbeda dari teori absolut, dasar pemikirannya menekankan bahwa penjatuhan pidana harus memiliki tujuan tertentu, misalnya memperbaiki kondisi mental pelaku atau menjadikannya tidak lagi membahayakan, yang ditempuh melalui proses pembinaan.³⁷

Teori relatif, yang sering pula disebut sebagai teori utilitaris, berpendapat bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang berlandaskan pada kemanfaatan, bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku. Pidana tidak hanya dipahami sebagai balasan terhadap tindak pidana, tetapi juga diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang bernilai guna. Manfaat utama dari penjatuhan pidana adalah mencegah terulangnya tindak pidana di kemudian hari.³⁸

Menurut Von Feuerbach, teori relatif bertujuan menimbulkan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana sekaligus memisahkan mereka dari masyarakat demi melindungi masyarakat dari perbuatan jahat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, teori ini melakukan beberapa pendekatan, seperti:³⁹

- Teori Pencegahan (*Preventive Theory*)
 - Pencegahan Umum (*Generale Preventive*),
Ditujukan kepada masyarakat luas untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - Pencegahan Khusus (*Special Preventive*)
Ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus agar mereka tidak mengulangi tindakan kriminal.
- Memperbaiki Pelaku (*Verbetering van dader*)
Dalam konteks ini, pemidanaan digunakan sebagai alat untuk membina dan mengubah perilaku pelaku kejahatan melalui proses pendidikan selama menjalani masa pidana.

³⁶ Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit.*, Hlm. 94

³⁷ Joko Sriwidodo, *Op.Cit.*, Hlm 77

³⁸ Sufriadi Ishak, *Op.Cit.*, Hlm 96

³⁹ Katrin Valencia Fardha, 2023, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*, Journal of Social Science Research, Vol. 3, No.5, Hlm 6

c. Teori Gabungan

Teori gabungan, atau juga disebut sebagai teori modern, memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat majemuk karena memadukan unsur teori relatif (tujuan) dan teori absolut (pembalasan) dalam satu kerangka. Teori ini memiliki dua corak sekaligus: di satu sisi, pemidanaan memuat unsur pembalasan karena dipahami sebagai bentuk kecaman moral terhadap perbuatan yang salah. Di sisi lain, aspek tujuannya tampak pada gagasan bahwa kecaman moral tersebut diarahkan untuk mendorong perbaikan atau perubahan perilaku terpidana di masa mendatang.⁴⁰

Teori gabungan berkembang sebagai respons atas kelemahan teori absolut yang dinilai berpotensi melahirkan ketidakadilan serta teori relatif yang kerap sulit diterapkan secara konsisten dalam praktiknya.⁴¹ Teori ini menempatkan tujuan pemidanaan sebagai sesuatu yang bersifat ganda karena memadukan prinsip pembalasan dengan prinsip tujuan dalam satu kesatuan. Pemidanaan dipandang sebagai bentuk penilaian atau kecaman moral atas perbuatan yang keliru, tetapi kecaman tersebut diarahkan untuk mendorong perbaikan serta perubahan perilaku pelaku kejahatan di masa yang akan datang.⁴² Beberapa tokoh seperti Prins, Van Hammel, dan Van Liszt, pada dasarnya, berpandangan bahwa pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana yang efektif untuk menanggulangi kejahatan sebagai fenomena sosial.⁴³

d. Teori Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah serangkaian upaya yang diberikan kepada individu dengan gangguan fisik atau mental guna memulihkan fungsi sosialnya sehingga dapat berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat. Upaya ini bertujuan mengintegrasikan kembali individu tersebut ke dalam kehidupan sosial melalui proses penyesuaian terhadap keluarga, lingkungan sosial, dan aktivitas pekerjaan.⁴⁴ Rehabilitasi merupakan suatu proses perawatan atau pemulihan kondisi kesehatan, baik mental maupun fisik, yang ditujukan kepada pengguna narkoba setelah menjalani tahap kuratif. Tujuan dari

⁴⁰ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, Hlm 83

⁴¹ Fajar Ari Sudewo, *Op.Cit*, Hlm 39

⁴² *Ibid.* Hlm 40

⁴³ *Ibid.* hlm 84

⁴⁴ Husmiati, 2020, *Kompetensi Pekerja social dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka pada Era Tatanan Baru*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan. Hlm 13

rehabilitas tersebut adalah agar individu tidak kembali menggunakan narkoba serta terbebas dari gangguan kesehatan yang timbul akibat penggunaan narkoba sebelumnya.⁴⁵ Teori rehabilitasi bertujuan untuk membina dan memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, ketika pelaku kembali ke lingkungan masyarakat, ia dapat diterima secara sosial serta tidak mengulangi perbuatan kejahatan di masa yang akan datang.⁴⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi narkotika dibedakan menjadi dua, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu rangkaian proses pengobatan yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan individu terhadap narkotika. Sementara itu, rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan yang dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial agar mantan pecandu dapat kembali menjalankan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁷

4. Teori *Brain Disease Model of Addiction*

Brain Disease of Model Addiction merupakan suatu teori yang memandang adiksi atau ketergantungan zat sebagai penyakit kronis yang terjadi pada otak akibat penggunaan zat adiktif secara berulang. Model ini menekankan bahwa adiksi bukan sekadar masalah moral, kelemahan karakter, atau kurangnya kemampuan individu, melainkan suatu gangguan medis yang melibatkan perubahan biologis pada struktur dan fungsi otak, khususnya pada sistem yang mengatur penghargaan (*reward*), motivasi, memori, dan pengendalian perilaku.⁴⁸ Dengan demikian, adiksi dipahami sebagai kondisi patologis yang memiliki dasar neurobiologis dan memengaruhi kemampuan individu dalam mengendalikan penggunaan zat.

Konsep *Brain Disease of Model Addiction* berkembang seiring dengan kemajuan ilmu saraf modern yang menunjukkan bahwa zat adiktif dapat mengubah cara kerja otak secara signifikan. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam memperkenalkan model ini adalah Alan Lerner yang menyatakan bahwa adiksi merupakan penyakit otak karena penggunaan zat secara berulang menyebabkan perubahan jangka panjang pada struktur dan

⁴⁵ Nur Kemala Putri, Alfa Salam, dkk, 2022, *Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1, No. 2. Hlm. 221

⁴⁶ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, dkk, 2022, *Perkembangan Teori-Teori Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No. 2. Hlm. 183

⁴⁷ Tengku Arif Hidayat, Daffa Haikal, dkk, 2023, *Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Teori Relatif*, Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal, Vol. 1, No. 2. Hlm. 79

⁴⁸ National Institute on Drug Abuse. 2020. *Drugs, Brain, and Behavior: The Science of Addiction*, National Institutes of Health, Maryland. Hlm 2.

fungsi otak yang memengaruhi perilaku individu.⁴⁹ Perubahan tersebut tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat bertahan lama bahkan setelah individu menghentikan penggunaan zat, sehingga menyebabkan risiko kekambuhan yang tinggi.

Menurut National Institute on Drug Abuse, adiksi adalah gangguan kronis yang bersifat kambuhan (relaps) yang ditandai dengan dorongan kompulsif untuk mencari dan menggunakan narkotika meskipun menimbulkan konsekuensi yang merugikan. Adiksi dianggap sebagai gangguan otak karena melibatkan perubahan fungsi pada sirkuit otak yang berperan dalam sistem penghargaan (*reward*), stres, dan pengendalian diri.⁵⁰ Sistem penghargaan otak berfungsi untuk memperkuat perilaku yang penting bagi kelangsungan hidup, seperti makan dan berinteraksi sosial, melalui pelepasan neurotransmitter yang disebut dopamin. Namun, zat adiktif dapat merangsang pelepasan dopamin dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan rangsangan alami, sehingga menyebabkan perubahan pada sistem tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Nora Volkow menunjukkan bahwa adiksi melibatkan gangguan pada beberapa bagian utama otak, yaitu *ganglia*, *extended amygdala*, dan *prefrontal cortex*. *Basal ganglia* berperan dalam sistem penghargaan dan pembentukan kebiasaan, *extended amygdala* berperan dalam stres dan emosi negatif, sedangkan *prefrontal cortex* berperan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian diri.⁵¹ Gangguan pada bagian-bagian otak ini menyebabkan individu kehilangan kemampuan untuk mengendalikan penggunaan zat dan meningkatkan kecenderungan untuk menggunakan zat secara kompulsif. Dengan demikian, *Brain Disease Model of Addiction* menegaskan bahwa adiksi merupakan penyakit kronis yang melibatkan perubahan biologis pada otak, yang memengaruhi perilaku, emosi, dan kemampuan individu dalam mengendalikan penggunaan zat.

Brain Disease Model of Addiction menjelaskan bahwa adiksi terjadi melalui perubahan pada sistem saraf pusat, terutama pada sistem dopamin. Sistem ini merupakan bagian dari sistem penghargaan (*reward*) otak yang berfungsi memberikan perasaan senang dan memperkuat perilaku tertentu. Dalam kondisi normal, dopamin dilepaskan sebagai respons terhadap aktivitas yang memberikan manfaat bagi individu. Namun, zat adiktif menyebabkan pelepasan dopamin dalam jumlah yang jauh lebih besar,

⁴⁹ Alan I. Lensher, 1997, *Addiction is a Brain Disease, and It Matters*, Science, Vol. 278, No. 5335. Hlm 46

⁵⁰ National Institute on Drug Abuse, *Op.Cit.* Hlm 4

⁵¹ Nora D. Volkow, George F. Koob, dan A. Thomas McLellan, 2016, *Neurobiologic advances from the Brain Disease Model of Addiction*, New England Journal of Medicine, Vol. 374, No. 4. Hlm 363

sehingga menciptakan perasaan euforia yang kuat.⁵² Pengalaman ini kemudian memperkuat keinginan individu untuk menggunakan zat tersebut kembali. Penggunaan zat secara berulang menyebabkan otak mengalami adaptasi, yang dikenal sebagai neuroadaptasi. Neuroadaptasi menyebabkan perubahan pada fungsi otak, sehingga individu menjadi bergantung pada zat tersebut untuk merasakan kesenangan.⁵³

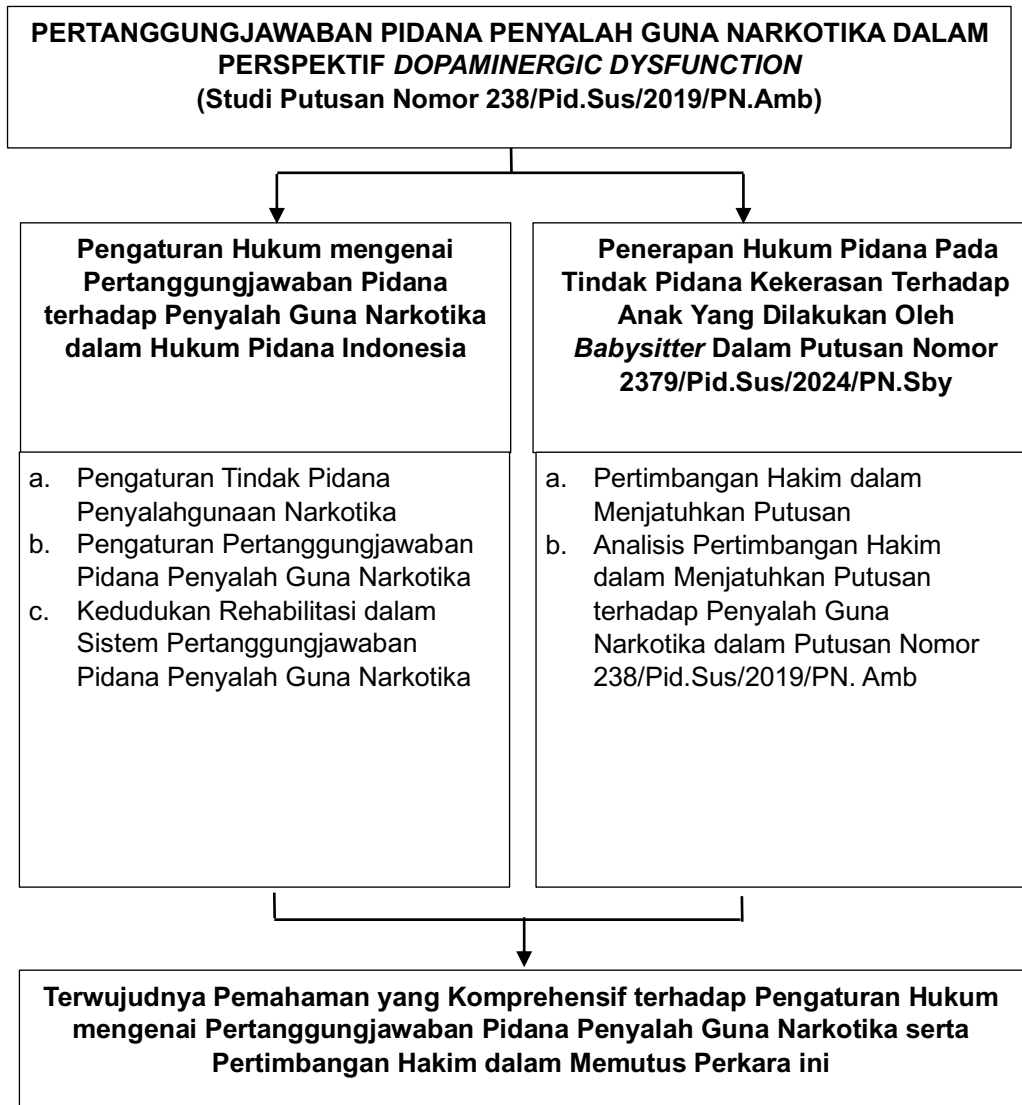
F. Kerangka Pikir

Judul Penelitian, “**Pertanggungjawaban Pidana Penyalah Guna Narkotika dalam Perspektif *Dopaminergic Dysfunction* (Studi Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Amb)**” mengkaji mengenai hukuman pidana yang didapatkan oleh Terdakwa pada Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Amb. Variabel pertama mengkaji pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalah guna narkotika dalam hukum pidana Indonesia. Variabel kedua mengkaji mengenai penerapan hukum pidana berdasarkan kasus posisi, dakwaan jaksa penuntut umum, dan pertimbangan hukum majelis hakim, serta amar putusan pada putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Amb. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman terhadap pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalah guna narkotika dalam hukum pidana Indonesia dan penerapan hukum pidana pada putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Amb.

⁵²George R. Uhl, George F. Koob, and Jennifer Cable. 2019. *The Neurobiology of Addiction*, Annals of The New York Academy of Science, Vol. 1451, No. 1. Hlm 7

⁵³ *Ibid*, hlm 12

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

Pada bagian ini memberikan definisi operasional tentang variabel-variabel dan indikator dari setiap variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalah guna narkoba dalam perspektif *dopaminergic dysfunction* (studi putusan nomor 238/pid.sus/2019/pn amb). Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4. Definisi Operasional

Nomor	Variabel / Istilah	Definisi
1.	Pertanggungjawaban Pidana	Suatu bentuk mekanisme untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya yang meliputi kemampuan bertanggung jawab (keadaan jiwa), adanya unsur kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), dan tidak adanya alasan pemaaf.
2.	Penyalah Guna Narkoba	Orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3.	<i>Dopaminergic Dysfunction</i>	Suatu kondisi gangguan pada sistem dopamin di otak akibat penggunaan narkoba jangka panjang. Dalam perspektif ini, penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai penyakit otak kronis yang kambuhan (<i>chronic relapsing brain disease</i>), di mana terjadi kerusakan pada <i>reward system</i> otak yang memengaruhi kontrol diri dan pengambilan keputusan.
4.	Perimbangan Hakim	Keadaan atau alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Dalam penelitian ini, pertimbangan difokuskan pada

		pertimbangan yuridis (fakta persidangan dan alat bukti) dan non-yuridis (latar belakang terdakwa dan kondisi psikologis/medis) yang tertuang dalam Putusan No. 238/Pid.Sus/2019/PN Amb.
5.	Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Amb	Putusan Pengadilan Negeri Ambon yang menjadi objek studi kasus dalam penelitian ini yang memuat fakta hukum, pertimbangan hakim, dan amar putusan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dengan menitikberatkan pada bahan hukum tertulis (*law in the books*). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, asas-asas hukum, serta karya ilmiah para sarjana yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.⁵⁴ Dalam mengkaji permasalahan hukum pada suatu penelitian hukum, diperlukan penerapan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai landasan dalam membangun argumentasi hukum yang rasional, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau yang juga dikenal dengan istilah pendekatan juridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah setiap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.⁵⁵ Penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum pertanggungjawaban pidana terhadap penyalah guna narkoba, yakni berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan klasifikasi serta sanksi bagi penyalah guna narkoba, yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalah guna narkoba dalam hukum pidana Indonesia dan rumusan masalah kedua, yaitu penerapan hukum pidana terhadap Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Amb.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah perkara-perkara yang relevan dengan isu yang diteliti, khususnya yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.⁵⁶ Pendekatan kasus merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti berupaya menyusun argumentasi hukum dengan bertitik tolak dari peristiwa konkret yang terjadi dalam

⁵⁴ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana, hal. 98

⁵⁵ Ibid. Hlm 133

⁵⁶ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media. Hlm119.

praktik.⁵⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu penerapan hukum pidana terhadap penyalah guna narkoba dalam Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Amb. Berikut adalah ringkasan tipe dan pendekatan penelitian dalam bentuk tabel:

Tabel 2.1. Metode Penelitian

1	Bagaimana pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalah guna narkoba dalam hukum pidana Indonesia ?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan
2	Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalah guna narkoba dalam putusan nomor 238/pid.sus/2019/PN Amb ditinjau dari perspektif <i>dopaminergic dysfunction</i> ?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis, dalam penelitian ini, memanfaatkan berbagai sumber hukum sebagai landasan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan hukum yang dikaji, sekaligus sebagai bahan pendukung dalam pembahasan, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif yang berarti memiliki kekuatan dan kewenangan yang diakui. Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan

⁵⁷ Irwansyah, *Op.Cit.*, Hlm. 138

Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
 - g. Putusan Pengadilan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Amb
2. Bahan hukum sekunder, yaitu seluruh publikasi di bidang hukum yang tidak tergolong sebagai dokumen resmi. Publikasi tersebut mencakup buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta berbagai komentar terhadap putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis berupa buku-buku dan jurnal ilmiah yang memuat pembahasan relevan dengan topik penelitian, termasuk pandangan para ahli.
 3. Bahan non-hukum, yaitu materi yang berasal dari disiplin ilmu lain yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, pelengkap, maupun petunjuk teknis guna menunjang pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan yang digunakan meliputi literatur kedokteran dan jurnal medis utamanya yang membahas terkait sistem saraf, kamus medis untuk mendefinisikan istilah-istilah teknis kesehatan, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menghimpun bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai literatur yang bertujuan mengidentifikasi teori, asas, serta gagasan lain yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelaahan pustaka untuk memperoleh sumber-sumber hukum yang diperlukan, sekaligus memberi penanda pada bahan-bahan yang dinilai relevan untuk selanjutnya dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

Dalam pengumpulan bahan hukum primer, penulis menerapkan teknik studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer difokuskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pasal-pasal mengenai penyalah guna dan rehabilitasi serta Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Amb. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum pidana dan karya ilmiah berupa jurnal hukum yang membahas mengenai kebijakan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Selain itu, digunakan pula bahan non-hukum berupa literatur medis dan *neuroscience* yang berkaitan dengan fenomena *dopaminergic dysfunction*.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dihimpun kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, sehingga hasil penelitian dapat disusun secara runtut dan sistematis. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut dianalisis melalui penerapan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum

yang dikaji. Tahap berikutnya, penulis melakukan analisis secara preskriptif dengan menyusun argumentasi hukum yang rasional dan kritis, serta mengintegrasikan perspektif medis terkait *dopaminergic dysfunction* guna membedah fakta hukum dalam putusan. Pada akhirnya, hasil penelitian tersebut dirumuskan dalam bentuk kesimpulan berdasarkan temuan penelitian serta didukung oleh landasan teori hukum dan teori medis yang relevan.